

PROGRAM BAPAK ASUH TURUNKAN STUNTING DI MUNA BARAT



Sumber Gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/460677/sekda-peran-bapak-asuh-turunkan-jumlah-stunting-di-muna-barat>

Isi Berita

KBRN , Kendari : Keberadaan program bapak asuh dalam penanganan stunting di Kabupaten Muna Barat (Mubar) memiliki peran yang signifikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat, LM Husein Tali diketahui angka stunting di Mubar mengalami penurunan sejak program bapak asuh dilakukan.

"Jumlah kasus stunting tahun ini sisa 127 orang sementara di tahun lalu mencapai 201 orang dan ini berkat peran orang tua asuh atau berkurang 74 orang," kata dia di Muna Barat, Jumat (31/05/2024).

Menurut LM Husein Tali , Anak balita yang menderita stunting disebabkan kurang mengonsumsi nutrisi dari protein hewani, baik daging sapi, ayam, maupun telur.

Namun dengan adanya program bapak asuh kebutuhan protein hewani bagi anak bias terpenuhi.

"Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) jadi bapak asuh, dan alhamdulillah hasilnya sangat signifikan," katanya.

Husein mengatakan keberhasilan menurunkan jumlah stunting juga berkat penanganan dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat.

"Ini semua karena kerja kolaborasi sehingga angka stunting turun. Pastinya kita upayakan jumlah stunting setiap tahun berkurang," pungkasnya.

Sumber Berita

1. <https://www.rri.co.id/daerah/727799/program-bapak-asuh-turunkan-stunting-di-muna-barat>, "Program Bapak Asuh Turunkan Stunting di Muna Barat", Tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/460677/sekda-peran-bapak-asuh-turunkan-jumlah-stunting-di-muna-barat>, "Sekda: Peran bapak asuh turunkan jumlah stunting di Muna Barat" Tanggal 30 Mei 2024.

Catatan:

- Program Bapak Asuh ini menjadi wujud penjabaran Pemerintah Kabupaten Muna Barat atas pilar komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah dalam strategi nasional percepatan penurunan Stunting
- Terkait hal pada poin tersebut diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 1. Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (c) Menjamin pemenuhan asupan gizi";
 2. pasal 6:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa "Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.".
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: (a) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa .".
 - c. ayat (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.